



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1808, 2015

KEMENAG. Perguruan Tinggi. Keagamaan Islam.  
Negeri Program Sarjana. Penerimaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2015

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka standardisasi dan transparansi penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKIN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah dibawah koordinasi Kementerian Agama.
2. Program sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
4. Forum Pimpinan PTKIN adalah forum komunikasi dan koordinasi para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
5. Panitia Nasional adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara nasional.
6. Panitia Lokal/Daerah adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara nasional, secara bersama, dan atau secara mandiri pada tingkat PTKIN.
7. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
9. Menteri adalah Menteri Agama.

#### **Pasal 2**

**Ruang lingkup Peraturan Menteri meliputi:**

- a. penerimaan mahasiswa baru;
- b. alokasi daya tampung dalam penerimaan mahasiswa baru;
- c. kepanitiaan pelaksana;
- d. persyaratan penerimaan mahasiswa baru;
- e. penerimaan mahasiswa baru warga negara asing;
- f. pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan;
- g. penjaminan mutu; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

### **BAB III**

#### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### **Pasal 3**

**Penerimaan mahasiswa baru Program sarjana pada PTKIN dilakukan melalui beberapa jalur:**

- a. Seleksi Prestasi Akademik Nasional PTKIN (SPAN-PTKIN) yang dilakukan oleh masing-masing PTKIN berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa;

- b. Ujian Masuk PTKIN (UM-PTKIN) yang dilakukan oleh masing-masing PTKIN secara bersama-sama dengan seleksi yang ditetapkan berdasarkan hasil ujian tertulis atau kombinasi hasil ujian tertulis dan juga kompetensi keagamaan; dan
- c. Penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh PTKIN berdasarkan seleksi yang ditetapkan oleh masing-masing PTKIN.

#### Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil; tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. akuntabel; dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
- c. transparan; pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah.

#### Pasal 5

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui SPAN-PTKIN dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru melalui UM-PTKIN dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTKIN dilakukan setelah pengumuman hasil SPAN-PTKIN.

**BAB III**  
**ALOKASI DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN**  
**MAHASISWA BARU**

**Pasal 6**

- (1) PTKIN menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
- (2) Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada PTKIN yaitu:
  - a. paling banyak 50% (lima puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SPAN-PTKIN;
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui UM-PTKIN; dan
  - c. paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTKIN.

**Pasal 7**

- (1) PTKIN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.
- (2) PTKIN dalam menjaring calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukannya melalui SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri.